



Ilustrasi : radaronline.id



Indonesia for Global Justice

CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa?

Rahmat Maulana Sidik

Coordinator of Research on Food and Digital Economic Issues

Email. rmaulanasidik55@gmail.com

Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan *Crude Palm Oil* (CPO) pada 2021. Keputusan itu diambil setelah Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan *renewable energy* yang ramah lingkungan, tertuang dalam “*Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources*”. Parlemen juga sepakat menekan hingga maksimal 7 persen penggunaan sawit untuk sumber energi terbarukan transportasi sampai 2030.

Keputusan itu, membuat negara-negara produsen ekspor CPO terbesar seperti, Indonesia dan Malaysia terancam kehilangan pasar di Uni Eropa. Bila dilihat secara rata-rata produksi CPO Indonesia dan Malaysia sekitar 80 persen dari produksi dunia. Kinerja ekspor Indonesia untuk minyak sawit yang terdiri dari crude palm oil (CPO), palm kernel oil (PKO) dan turunannya ke Uni Eropa selama semester I/2017 mencapai 2,7 juta ton naik sekitar 42% dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar 1,9 juta ton.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekspor industri pengolahan masih didominasi oleh komoditas minyak kelapa sawit (16,30%). Sedangkan, pertumbuhan industri pertambangan didominasi oleh batu bara (43,59%). Situasi ini disebabkan oleh faktor peningkatan harga komoditas di pasar global, yang pada akhirnya ikut mengerek geliat pertumbuhan ekspor untuk

Monitoring Pangan 2018

komoditas bahan mentah. Sementara, ekspor Indonesia ke Uni Eropa di industri sawit masih mengandalkan ekspor bahan mentah, sehingga tidak akan memberikan Indonesia nilai tambah (*value added*) seperti yang diperoleh oleh negara kompetitif lainnya.¹

Industri Sawit Tidak Ramah Lingkungan dan Rawan Pelanggaran HAM

Ada lima alasan Parlemen Uni Eropa mengeluarkan kebijakan larangan impor CPO dan produk turunannya, yaitu industri sawit menciptakan deforestasi, degradasi habitat satwa, korupsi, mempekerjakan anak, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Parlemen Uni Eropa menganggap industri sawit Indonesia sebagai salah satu pemicu masalah-masalah tersebut. Alasan tersebut disetujui oleh 640 anggota Parlemen Uni Eropa, sedangkan 18 lainnya menolak, dan 28 memilih abstain. **(untuk melihat kondisi para pekerja di industri sawit, lihat box 1)**

Peritel Eropa juga semakin sadar untuk lebih peduli terhadap lingkungan, sosial dan hak asasi manusia yang ditimbulkan dari industri sawit, sehingga menolak penggunaan CPO pada produk makanan yang dijual, seperti: Iceland Foods (Inggris), Carefour (Prancis), Systeme U (Prancis), Del Haize (Belgia), Casino (Prancis). Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah salah tindakan peritel Eropa menolak CPO karena kepeduliannya terhadap lingkungan, sosial dan hak asasi manusia?. Jawabnya, tidak. Dominasi penguasaan ruang oleh perkebunan kelapa sawit di Indonesia menciptakan deforestasi dan membawa dampak bencana ekologis. **(Dampak ekologis dan konflik LH-Agraria di perkebunan kelapa sawit, lihat box 2)**

Box 1

Kondisi Pekerja di Produksi Kelapa Sawit Indonesia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan SOMO, CNV Internationaal dan HUKATAN.²

Ada tiga jenis pekerja di perkebunan kelapa sawit: (1). Pekerja yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit (CPO) - mereka memiliki kontrak tetap dan menerima upah setiap bulan, (2). Pemanen kelapa sawit, mereka sering di kontrak untuk satu atau dua tahun (namun para pekerja tidak mendapatkan fotokopi kontrak) dan dibayar berdasarkan target yang dicapai, dan (3). Pekerja pemeliharaan perkebunan yang sebagian besar bekerja secara musiman dan sangat bergantung pada hari-hari kerja mereka. Pekerja pemeliharaan perkebunan melakukan penyemprotan pestisida, menyebarkan pupuk dan melakukan

¹ Catatan Awal Tahun 2018 Indonesia for Global Justice, "Mengukur Daya Saing Indonesia dalam Perdagangan Global". Atau anda dapat mengaksesnya pada link berikut: <https://igj.or.id/catatan-awal-tahun-2018-indonesia-for-global-justice/>

² Bahan presentase K-SBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) disampaikan oleh Sulistri Afrileston dalam seri FGD menuju putaran perundingan ke-empat Indonesia EU CEPA, yang dilaksanakan oleh Indonesia for Global Justice, di Jakarta pada 18 Januari 2018.

penyiangan pada perkebunan. Mereka bekerja tanpa kontrak.

Pekerja yang bekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit, mereka menerima upah sesuai dengan upah minimum. Sedangkan untuk pemanen sawit dibayar secara target (contoh: target 1.300 kg per hari). Untuk mencapai target harian, banyak pekerja pemanen membawa istri dan anak mereka untuk membantu mereka. Sedangkan kondisi kerja sangat berbahaya bagi anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tetapi situasi ini masih terjadi. Kesadaran akan K3 (OSH) masih rendah. Kualitas alat pelindung diri masih dibawah standar, contoh sepatu keselamatan yang diberikan kepada pekerja mengalami kerusakan dalam dua bulan namun tidak ada penggantian yang diberikan dari perusahaan. Bahkan pekerja harian diminta untuk membeli peralatan mereka sendiri.

Perempuan bekerja sebagai pemanen, pengambil buah yang jatuh atau bekerja sebagai pekerja pemelihara perkebunan, melakukan penyemprot pestisida, menyebarkan pupuk, atau penyiangan. Laki-laki bekerja sebagai pemanen, menebang tandan buah segar atau melakukan pemeliharaan perkebunan dalam bentuk pemangkasan dan sebagian besar pekerja di pabrik juga didominasi laki-laki. Pekerja perempuan tidak mendapatkan cuti haid dan cuti hamil. Peneliti menemukan bahwa pekerja perempuan yang ingin mengambil cuti haid harus dicek terlebih dahulu dengan menggunakan sepotong kapas untuk menunjukkan darah menstruasi mereka sebagai bukti cuti haid mereka. Sebagian besar pekerja di perusahaan pengolahan kelapa sawit dilindungi oleh jaminan sosial. Tetapi tidak untuk semua pemanen sawit dan pekerja pemeliharaan perkebunan.

Box 1 diatas menunjukkan adanya masalah terhadap kondisi para pekerja di perkebunan kelapa sawit, bila diklasifikasikan terdapat 6 masalah utama, yaitu: *Pertama*, adanya ketidaksetaraan perlakuan hak mengenai kontrak dan upah antara para pekerja yang di perusahaan, dengan pekerja pemanen kelapa sawit dan pemelihara perkebunan. *Kedua*, masih minimnya tingkat keamanan bagi para pekerja di perkebunan yang disediakan oleh perusahaan. *Ketiga*, perusahaan masih membiarkan anak usia dini bekerja di perkebunan, padahal sudah meratifikasi Konvensi ILO 182. *Keempat*, ada tindakan *abuse* dari pihak perusahaan dalam memperlakukan perempuan yang hendak cuti haid. *Kelima*, pemberian jaminan sosial yang diskriminatif terhadap pemanen sawit dan pekerja pemeliharaan perkebunan yang tidak dilindungi oleh jaminan sosial. *Keenam*, perusahaan mempekerjakan perempuan dibawah zona berbahaya sebagai pemanen kelapa sawit, pemeliharaan perkebunan, penyemprot pestisida, penyebar pupuk, sementara belum diperhatikan jaminan sosial nya.

Box 2

Dampak Ekologis dan Konflik LH-Agraria dari Produksi Kelapa Sawit

Data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa

penguasaan ruang oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit cukup tinggi, diantaranya: penguasaan perkebunan sawit (HGU) oleh swasta seluas 10.700.000 ha, dan penguasaan perkebunan sawit (HGU) oleh BUMN seluas 493.000 ha, secara keseluruhan penguasaan ruang dari perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 11.193.000 ha. Dari sini mengakibatkan banyak konflik LH-Agraria, Walhi mencatat³, ada 302 konflik LH-Agraria di 2017; Ada 163 orang di kriminalisasi, olahan data bersumber dari 13 Provinsi, yaitu Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Kaltim, Sulsel dan Papua. Dan 33 kasus itu diantaranya berasal dari konflik di sektor perkebunan.

Penguasaan ruang oleh perkebunan kelapa sawit menciptakan deforestasi dan membawa dampak ekologis. Berdasarkan data BNPB (2017) terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia, dengan rincian banjir (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api (2 kejadian); 99,08% diantaranya merupakan bencana ekologis (meningkatnya frekuensi puting beliung merupakan dampak dari perubahan iklim); 3,5 juta jiwa menderita.

Jauhkan Minyak Kelapa Sawit dari Negosiasi Indonesia EU CEPA

Produksi, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit di Indonesia oleh perusahaan domestik dan asing menyebabkan masalah lingkungan, sosial, hak asasi manusia dan perburuhan yang luar biasa. Ini termasuk pemotongan skala besar dan pembakaran hutan primer dan sekunder untuk perkebunan kelapa sawit, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang utama perubahan iklim; pencemaran lingkungan; perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat lokal; dan pelanggaran hak-hak buruh sistemik yang serius di sektor ini.⁴

Negosiasi perdagangan bukanlah tempat yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Dalam sebuah dialog inklusif di luar negosiasi perdagangan, melibatkan semua pemangku kepentingan, Indonesia dan Uni Eropa harus mengupayakan peta jalan yang ambisius untuk mengatasi masalah seputar kelapa sawit secara demokratis, transparan dan holistik. Termasuk peraturan akses kelapa sawit di CEPA akan menghasilkan peningkatan perdagangan produk kelapa sawit, berdasarkan skema sertifikasi sukarela yang lemah seperti RSPO dan ISPO yang tidak memiliki mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum dan terbukti gagal melindungi kepentingan masyarakat lokal, pekerja, petani kecil dan lingkungan.

³ Bahan presentase Walhi yang disampaikan Nurhidayati (Direktur Eksekutif Walhi Nasional) pada seri FGD menuju perundingan Indonesia EU CEPA yang dilaksanakan oleh Indonesia for Global Justice di Jakarta pada 18 Januari 2018.

⁴ Civil Society Statement on Indonesia EU CEPA Negotiations in Solo, Central Java, Indonesia.

Sekretariat:

Indonesia for Global Justice

Komplek PLN, Jalan Laboratorium No. 7

Jakarta Selatan, 12760.

Phone. +6221 7984552